

PENERAPAN PUTUSAN VERSTEK DALAM PENYELESAIAN SENKETA PERDATA BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SORONG NOMOR 60/PDT.G/2025/PN.SON

Imelda Martinelli, Maria Magdalena Ina Reko, Vanesia Amabel Romauli Br. Tambunan

Universitas Tarumanagara, Indonesia

*Corresponding Author:

mariainareko@gmail.com

Abstract

This study aims to analyze the application of default decisions (verstek) in civil dispute resolution by referring to the Sorong District Court Decision Number 60/Pdt.G/2025/PN.Son. The discussion focuses on the suitability of the implementation of default decisions with the provisions of civil procedural law applicable in Indonesia. The method used is normative legal research with a statutory approach and a case approach. The data sources used include primary, secondary, and tertiary legal materials which are then analyzed descriptively and qualitatively. The results of the study indicate that the application of default judgment in the case has complied with the provisions of Article 125 paragraph (1) of the HIR. The panel of judges rendered the decision after ensuring that both formal and material requirements had been fulfilled, particularly regarding the lawful and proper summons of the defendant as well as the consideration of the legal basis submitted by the plaintiff. Furthermore, the legal reasoning applied by the judges reflects an effort to accommodate the principles of legal certainty, justice, and utility in the settlement of civil disputes. Therefore, default judgment does not merely function as a mechanism for resolving cases in a prompt and efficient manner, but also requires judicial prudence in assessing both procedural and substantive aspects so that the resulting decision possesses legal validity and is capable of fulfilling the sense of justice for the parties involved.

Keywords: default judgment, legal reasoning, legal certainty, justice, utility.

PENDAHULUAN

Putusan verstek atau in absentia merupakan putusan yang dijatuhkan apabila tergugat tidak menghadiri persidangan, meskipun telah dipanggil secara sah oleh pengadilan, serta tidak menunjuk wakil atau kuasa hukum untuk mewakilinya. Istilah verstek juga dikenal sebagai proses pemeriksaan perkara tanpa kehadiran pihak tergugat. Adapun putusan yang dihasilkan dalam kondisi tersebut disebut verstekvonnis, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa kehadiran tergugat. Dalam praktiknya, putusan verstek termasuk dalam ruang lingkup hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia. Keberadaannya tidak dapat dipisahkan dari mekanisme proses persidangan di pengadilan serta wewenang hakim dalam memutus perkara yang disengketakan. Dalam keadaan tersebut, hakim memiliki kewenangan untuk menjatuhkan putusan meskipun tergugat tidak hadir. Ketentuan mengenai putusan verstek ini diatur dalam Pasal 125 ayat (1) HIR.¹

Berdasarkan Pasal 125 ayat (1) HIR, Hakim berwenang menjatuhkan putusan diluar hadir dan atau tanpa hadirnya Tergugat dengan syarat-syarat:

¹ M Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006) cet. 4, hlm.381.

- a. Tergugat atau para Tergugat kesemutan tidak datang pada hari sidang yang telah ditentukan atau tidak mengirimkan jawaban;
- b. Tergugat atau para Tergugat tersebut tidak mengirimkan wakil/kuasanya yang sah untuk menghadap atau tidak mengirimkan jawaban;
- c. Tergugat atau para Tergugat tersebut telah dipanggil dengan sah dan patut;
- d. Gugatan beralasan dan berdasarkan hukum.

Setiap persyaratan wajib diperiksa secara cermat satu per satu. Apabila seluruh syarat telah terpenuhi, sehingga hakim dapat menjatuhkan putusan verstek dengan mengabulkan gugatan. Namun, gugatan juga dapat dinyatakan tidak dapat diterima jika memiliki dasar hukum yang jelas. Selain itu, perlu dijelaskan bahwa jika pada hari sidang yang sudah ditentukan tergugat tidak datang dan tidak menunjuk wakil untuk mewakilinya, meskipun telah dipanggil secara patut, maka gugatan dapat dikabulkan melalui putusan verstek. Kecuali apabila pengadilan negeri menilai bahwa gugatan tersebut bertentangan dengan hukum atau tidak memiliki alasan yang cukup.² Salah satu syarat pelaksanaan acara verstek menurut Pasal 125 ayat (1) HIR adalah bahwa tergugat sudah dipanggil secara sah dan patut. Pemanggilan tersebut dilakukan oleh juru sita melalui surat resmi yang diserahkan langsung kepada pihak yang bersangkutan. Apabila tergugat tidak berhasil ditemui, maka surat panggilan dapat dititipkan melalui kepala desa setempat, dengan ketentuan penyampaiannya dilakukan paling lambat tiga hari sebelum hari persidangan yang telah ditentukan. Selain itu, tergugat tidak hadir pada saat persidangan tanpa alasan yang sah dan juga tidak menunjuk atau mengutus pihak lain sebagai kuasa untuk mewakilinya. Meskipun telah dipanggil dengan benar, tergugat tetap mengabaikan panggilan tersebut tanpa dasar yang dapat dibenarkan. Dalam keadaan demikian, hakim diberikan kewenangan untuk menjatuhkan putusan verstek, yaitu putusan yang diambil tanpa kehadiran tergugat.³

ketentuan tersebut wajib diperiksa satu persatu secara cermat oleh hakim sebelum menjatuhkan putusan verstek. Apabila semua persyaratan telah terpenuhi, hakim berwenang memutus secara verstek dengan mengabulkan gugatan penggugat. Namun demikian, tidak semua gugatan secara otomatis dikabulkan hanya karena tergugat tidak hadir di persidangan. Hakim tetap berkewajiban menilai apakah gugatan yang diajukan memiliki dasar hukum yang jelas serta tidak berlawanan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, apabila gugatan tersebut tidak memiliki dasar hukum atau bertentangan dengan hukum, hakim berwenang menetapkan bahwa gugatan tidak dapat diterima atau menolaknya. Dengan demikian, walaupun tergugat tidak menghadiri persidangan, hakim tetap harus melakukan penilaian secara objektif terhadap dalil-dalil yang diajukan oleh penggugat, sehingga putusan yang dihasilkan tetap mencerminkan prinsip keadilan dan kepastian hukum.⁴

Syarat pelaksanaan acara verstek sebagaimana diatur dalam Pasal 125 ayat (1) HIR mensyaratkan bahwa tergugat harus terlebih dahulu dipanggil secara sah dan patut. Pemanggilan tersebut dilakukan oleh juru sita pengadilan dalam bentuk surat panggilan tertulis yang diberitahukan secara langsung kepada pihak yang bersangkutan. Apabila pihak yang dipanggil tidak ditemukan, dalam hal demikian surat panggilan dapat diserahkan lewat kepala desa atau lurah di tempat tinggal tergugat. Di samping itu, pemanggilan harus dilaksanakan dalam jangka waktu yang patut, yaitu paling lambat tiga hari sebelum hari persidangan yang telah ditetapkan. Apabila setelah dilakukan pemanggilan tergugat secara sah dan patut tetap tidak menghadiri

² R. Soeroso, *Hukum Acara Perdata HIR, Rbg, dan Yurisprudensi*, (Jakarta; Sinar Grafika, 2011) cet. 2, hlm. 56.

³ Yulia, *Hukum Acara Perdata* (Lhokseumawe: Unimal Press, 2018), hal. 40.

⁴ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2017, hlm. 381–383.

persidangan tanpa alasan yang sah serta tidak menunjuk kuasa hukum sebagai wakilnya maka hakim berwenang untuk melanjutkan pemeriksaan perkara dan menjatuhkan putusan verstek sebagai bentuk penyelesaian perkara di pengadilan.⁵

Jika tergugat mengajukan eksepsi kompetensi, proses pemeriksaan yang harus dilakukan hakim menurut Pasal 125 ayat (2) HIR, yaitu wajib lebih dahulu memutus eksepsi, yaitu bila eksepsi dikabulkan maka pemeriksaan berhenti. Bila eksepsi ditolak maka dilanjutkan dengan acara verstek. Penerapan acara verstek tidak imperatif, tidak hadirnya pada sidang pertama, tergugat memberikan dasar bagi hakim untuk menjatuhkan putusan secara verstek.

Persoalan verstek tidak terlepas dari ketentuan Pasal 124 HIR (Pasal 148 Rbg) dan Pasal 125 HIR (Pasal 149 Rbg).

1. Pasal 124 HIR.⁶

Apabila pada hari yang telah ditentukan penggugat tidak hadir dan pula ia tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, padahal ia telah dipanggil dengan patut, maka gugatannya dinyatakan gugur dan ia dihukum membayar biaya perkara tetapi ia berhak untuk mengajukan gugatan sekali lagi, setelah ia membayar terlebih dahulu biaya tersebut.

Berdasarkan Pasal 124 HIR, Hakim berwenang menjatuhkan putusan diluar hadir atau tanpa hadir penggugat dengan syarat:⁷

- a. Bila penggugat tidak hadir pada sidang yang telah ditentukan tanpa alasan yang sah
- b. Maka dalam peristiwa seperti itu, Hakim berwenang memutus perkara tanpa hadirnya penggugat yang disebut putusan verstek, yang memuat diktum:
 - 1) Membebaskan tergugat dari perkara tersebut,
 - 2) Menghukum penggugat membayar biaya perkara,
- c. Terhadap putusan verstek itu, penggugat tidak dapat mengajukan perlawanan (verzet) maupun upaya banding kasasi, sehingga terhadap putusan verstek itu, penggugat tidak dapat mengajukan perlawanan (verzet) maupun upaya banding dan kasasi, sehingga terhadap putusan tertutup upaya hukum.
- d. Upaya yang dapat dilakukan penggugat adalah mengajukan kembali gugatan itu sebagai perkara baru dengan membayar biaya perkara

2. Pasal 125 ayat (1) HIR.⁸

Apabila pada hari yang telah ditentukan, tergugat tidak hadir dan pula ia tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, padahal ia telah dipanggil dengan patut maka gugatan itu diterima dengan putusan tidak hadir (verstek), kecuali kalau ternyata bagi pengadilan bahwa gugatan tersebut melawan hak atau tidak beralasan.

Menurut M. Yahya Harahap bahwa berdasarkan pasal tersebut di atas, kepada hakim diberi wewenang menjatuhkan putusan diluar atau tanpa hadirnya tergugat, dengan syarat:⁹

- a. Apabila tergugat tidak datang menghadiri sidang pemeriksaan yang ditentukan tanpa alasan yang sah
- b. Dalam hal seperti itu, hakim menjatuhkan putusan verstek yang berisi diktum:
 - 1) Mengabulkan gugatan seluruhnya atau sebagian, atau
 - 2) Menyatakan gugatan tidak dapat diterima apabila gugatan tidak mempunyai dasar hukum.

Apabila suatu gugatan tidak memiliki dasar hukum, yakni ketika fakta-fakta yang dijadikan dasar tuntutan tidak dapat membenarkan tuntutan tersebut, maka gugatan dinyatakan tidak dapat

⁵ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 2009, hlm. 106–108.

⁶ K. Wantjik Saleh, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1977) hlm. 29-30

⁷ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 382.

⁸ K. Wantjik Saleh, *Hukum Acara Perdata*, hlm. 30.

⁹ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 382.

diterima (*niet ontvankelijk verklaard*). Sementara itu, apabila gugatan tidak beralasan, yaitu tidak disertai fakta-fakta yang mendukung tuntutan, maka gugatan akan ditolak. Putusan tidak dapat diterima tersebut pada dasarnya merupakan penolakan yang dilakukan di luar pokok perkara, sedangkan penolakan gugatan merupakan putusan yang dijatuhkan setelah mempertimbangkan pokok perkara. Dalam Praktik peradilan perdata, penerapan putusan verstek tidak jarang menimbulkan berbagai persoalan hukum, terutama berkaitan dengan terpenuhinya syarat pemanggilan yang sah dan patut kepada tergugat serta pertimbangan hakim dalam menilai dasar hukum gugatan yang diajukan oleh penggugat. Ketidakhadiran tergugat dalam persidangan tidak secara langsung menghilangkan kewajiban hakim untuk menilai kebenaran dalil-dalil gugatan yang diajukan. Hakim tetap harus melakukan pemeriksaan secara cermat terhadap fakta-fakta yang diajukan oleh penggugat agar putusan yang dijatuhkan tidak semata-mata memenuhi aspek prosedural, namun juga menunjukkan prinsip keadilan dan kepastian hukum. Dalam hal ini, hakim tidak boleh hanya bersandar pada ketidakhadiran tergugat, melainkan tetap harus menilai apakah gugatan tersebut memiliki dasar hukum yang jelas dan sejalan dengan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, penerapan putusan verstek menuntut kehati-hatian hakim agar tujuan peradilan untuk menegakkan keadilan dapat tercapai secara optimal.¹⁰

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa putusan verstek merupakan salah satu mekanisme dalam hukum acara perdata yang bertujuan untuk menjamin kelancaran proses peradilan serta erta mencegah terhambatnya penyelesaian perkara akibat ketidakhadiran salah satu pihak. Meskipun demikian, penerapan putusan verstek tetap harus dilakukan secara hati-hati oleh hakim dengan memperhatikan terpenuhinya syarat-syarat yang telah ditentukan dalam hukum acara perdata serta mempertimbangkan dasar hukum gugatan yang diajukan oleh penggugat. Hal ini diperlukan agar putusan yang dijatuhkan tidak hanya mencakup aspek formal dan prosedural, tetapi juga mencerminkan prinsip keadilan, kepastian hukum, serta kemanfaatan bagi para pihak yang berperkara. Oleh karena itu, perlu dilakukan kajian lebih lanjut mengenai penerapan putusan verstek dalam praktik peradilan, khususnya terkait dengan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan tersebut. Penelitian ini akan mengkaji penerapan putusan verstek dalam Putusan Pengadilan Negeri Sorong Nomor 60/Pdt.G/2025/PN.Son guna mengetahui kesesuaian penerapannya sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata yang berlaku.¹¹

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan mengkaji berbagai peraturan yang berkaitan dengan objek penelitian, khususnya ketentuan mengenai putusan verstek dalam hukum acara perdata sebagaimana diatur dalam Pasal 124 dan Pasal 125 HIR, serta ketentuan hukum lain yang relevan. Sementara itu, pendekatan kasus dilakukan dengan menelaah putusan pengadilan yang menjadi objek penelitian, yaitu putusan Pengadilan Negeri Sorong Nomor 60/Pdt.G/2025/PN.Son, untuk mengetahui penerapan putusan verstek serta pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan tersebut.

¹⁰ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2017, hlm. 381–383; lihat juga Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 2009, hlm. 106–108.

¹¹ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 2009, hlm. 5; lihat juga M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2017, hlm. 381.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer mencakup peraturan perundang-undangan serta putusan pengadilan yang berkaitan dengan objek penelitian. Bahan hukum sekunder terdiri atas buku-buku hukum, jurnal ilmiah, dan pendapat para ahli yang berkaitan dengan hukum acara perdata serta putusan verstek. Adapun bahan hukum tersier meliputi kamus hukum yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan (*library reseacrh*), yang selanjutnya dikaji menggunakan metode deskriptif kualitatif guna mendapatkan gambaran yang jelas mengenai penerapan putusan verstek dalam praktik peradilan.

HASIL PEMBAHASAN

Penerapan putusan verstek dalam perkara perdata pada Putusan Pengadilan Negeri Sorong Nomor 60/Pdt.G/2025/PN.Son menunjukkan bahwa mekanisme ini memiliki peran penting dalam hukum acara perdata di Indonesia. Secara historis, konsep verstek berasal dari pengaruh sistem hukum Belanda pada masa kolonial. Lembaga ini dibentuk sebagai sarana untuk tetap melanjutkan penyelesaian sengketa apabila salah satu pihak, khususnya tergugat, tidak bersikap kooperatif dengan tidak menghadiri persidangan tanpa alasan yang sah serta tidak menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya. Dalam keadaan tersebut, proses pemeriksaan perkara tidak dapat dihentikan hanya karena ketidakhadiran tergugat. Majelis hakim tetap memiliki kewenangan untuk melanjutkan proses persidangan dengan menilai dalil serta alat bukti yang diajukan oleh penggugat. Oleh karena itu, mekanisme putusan verstek bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi penggugat sekaligus menjaga fungsi pengadilan sebagai lembaga yang berwenang dalam menyelesaikan sengketa secara adil dan efektif.

Secara normatif, ketentuan mengenai putusan verstek diatur dalam Pasal 125 HIR yang berlaku di wilayah Jawa dan Madura, serta Pasal 149 RBg yang berlaku di luar wilayah tersebut. Pada dasarnya, kedua ketentuan tersebut memiliki substansi yang sama, yaitu memberikan dasar kewenangan kepada hakim untuk menjatuhkan putusan tanpa kehadiran tergugat apabila yang bersangkutan tidak hadir pada sidang pertama meskipun telah dipanggil secara sah dan patut oleh pengadilan. Dalam situasi tersebut, hakim dapat mengabulkan gugatan yang diajukan oleh penggugat melalui putusan verstek. Meskipun demikian, ketidakhadiran tergugat tidak secara otomatis membuat gugatan penggugat langsung diterima. Hakim tetap memiliki kewajiban untuk menilai apakah gugatan tersebut memiliki dasar hukum yang jelas serta didukung oleh alat bukti yang sah. Apabila ternyata gugatan tidak beralasan atau bertentangan dengan ketentuan hukum, maka hakim berwenang untuk menolak gugatan tersebut atau menyatakan tidak dapat diterima.¹²

Penjatuhan putusan verstek dalam perkara perdata pada prinsipnya harus memenuhi dua jenis persyaratan, yaitu syarat formil dan syarat materiil. Syarat formil berkaitan dengan prosedur pemanggilan tergugat untuk menghadiri persidangan. Pemanggilan tersebut harus dilakukan secara sah oleh juru sita pengadilan melalui penyampaian surat panggilan yang mengandung secara jelas waktu dan tempat persidangan serta disampaikan dalam tenggang waktu tertentu sebelum hari persidangan dilaksanakan. Prosedur pemanggilan ini merupakan aspek yang memiliki peranan penting dalam hukum acara perdata karena berkaitan dengan jaminan hak pihak yang berperkara untuk mengetahui adanya proses persidangan. Oleh karena itu, apabila tergugat telah dipanggil secara sah dan patut namun tetap tidak hadir dalam persidangan tanpa alasan yang sah, maka syarat formil untuk menjatuhkan putusan verstek dianggap telah terpenuhi.¹³

¹² M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Cet. ke-17, Jakarta: Sinar Grafika, 2017, hlm. 381–383.

¹³ Maswandi, "Putusan Verstek dalam Hukum Acara Perdata," *Jurnal Mercatoria*, Vol. 10 No. 2, 2017, hlm. 165–167

Selain syarat formil, penjatuhan putusan verstek juga harus memenuhi syarat materiil yang berkaitan dengan substansi gugatan yang diajukan oleh penggugat. Gugatan tersebut harus mengacu pada dasar hukum yang jelas serta tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, maupun kesusilaan. Oleh karena itu, meskipun tergugat tidak menghadiri persidangan, hakim tetap berkewajiban untuk menilai apakah dalil-dalil yang diajukan penggugat memiliki dasar yuridis yang kuat serta didukung oleh alat bukti yang sah sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata. Hal ini menunjukkan bahwa ketidakhadiran tergugat tidak secara otomatis menyebabkan gugatan penggugat dikabulkan, melainkan tetap harus melalui penilaian dan pertimbangan hukum oleh hakim guna menjamin tercapainya keadilan dan kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa perdata.¹⁴

Penerapan putusan verstek dalam perkara perdata sebagaimana tercermin dalam Putusan Pengadilan Negeri Sorong Nomor 60/Pdt.G/2025/PN.Son menunjukkan bagaimana mekanisme hukum acara perdata digunakan guna memberikan kepastian hukum bagi pihak yang mengajukan gugatan. Dalam perkara tersebut, majelis hakim menjatuhkan putusan verstek karena tergugat tidak menghadiri persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut oleh pengadilan. tidak hadirnya tergugat tanpa alasan yang sah mengakibatkan proses pemeriksaan perkara tetap dilanjutkan dengan mendasarkan pada dalil-dalil gugatan serta alat bukti yang diajukan oleh penggugat. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR yang memberikan kewenangan kepada hakim untuk menjatuhkan putusan verstek apabila tergugat tidak hadir dalam persidangan setelah dipanggil secara patut.¹⁵ Dalam konteks perkara wanprestasi, penerapan putusan verstek menjadi sarana hukum yang penting untuk melindungi kepentingan pihak yang dirugikan akibat tidak dilaksanakannya kewajiban oleh pihak lain. Perjanjian yang telah disetujui oleh para pihak memiliki kekuatan mengikat sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menyatakan bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi para pihak yang membuatnya. dengan demikian, apabila salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya dan juga tidak menghadiri proses persidangan untuk mempertahankan haknya, maka pengadilan dapat memberikan perlindungan hukum kepada penggugat melalui putusan verstek sepanjang gugatan tersebut memiliki dasar hukum dan didukung oleh alat bukti yang sah.¹⁶

Dalam Putusan Nomor 60/Pdt.G/2025/PN.Son, Majelis Hakim menilai bahwa tergugat telah dipanggil secara sah dan patut sebanyak lima kali, namun tetap tidak hadir dan tidak memberikan alasan yang dapat dibenarkan menurut hukum. Dengan terpenuhinya syarat formil tersebut, Majelis Hakim memperoleh dasar yuridis untuk menerapkan Pasal 125 HIR dan melanjutkan pemeriksaan perkara tanpa kehadiran tergugat. Meskipun demikian, Majelis Hakim tidak serta-merta mengabulkan gugatan penggugat, melainkan tetap melakukan pemeriksaan terhadap kedudukan hukum penggugat, hubungan para pihak, serta substansi perjanjian yang menjadi objek sengketa. Dengan demikian, penerapan putusan verstek dalam Putusan Pengadilan Negeri Sorong Nomor 60/Pdt.G/2025/PN.Son mencerminkan fungsi hukum acara perdata sebagai sarana untuk menjamin penyelesaian sengketa secara efektif dan menyediakan kepastian hukum bagi pihak yang dirugikan. Putusan tersebut juga menunjukkan bahwa ketidakhadiran tergugat tidak

¹⁴ Ferdiansyah Nugroho dan Niru Anita Sinaga, "Mekanisme Upaya Hukum Verzet terhadap Putusan Verstek dalam Hukum Acara Perdata," *Lex Laguens: Jurnal Kajian Hukum dan Keadilan*, Vol. 3 No. 1, 2023, hlm. 54–56.

¹⁵ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 381

¹⁶ R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermasa, 2014), hlm. 45

menghalangi pengadilan untuk tetap memeriksa dan memutus perkara berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku serta prinsip keadilan dalam penyelesaian sengketa perdata.¹⁷

1. Penalaran hukum hakim dalam menjatuhkan putusan verstek pada putusan pengadilan negeri sorong nomor 60/Pdt.G/2025/PN.Son ditinjau dari teori penalaran hukum Prof. Sidharta. Prof. Sidharta Utama mendefinisikan penalaran hukum sebagai kegiatan berpikir problematis yang tersistematisasi (*gesystematiseerd probleemdenken*).^{18 19} Dalam konteks putusan verstek, ketidakhadiran tergugat adalah sebuah problema yang tidak boleh diselesaikan secara mekanis. Hakim dituntut untuk tetap bernalar secara sistematis guna memastikan bahwa meskipun tergugat absen, gugatan penggugat tetap memiliki dasar hukum yang kuat (*niet ongegrond*) dan tidak melawan hak (*niet onrechtmatig*).²⁰

Prof. Sidharta Utama menekankan asumsi *het recht hinkt achter de feiten aan*, yakni hukum seringkali tertatih-tatih mengejar fakta dilapangan.^{21 22} Dalam perkara verstek kesenjangan muncul ketika prosedur formal pemanggilan sudah terpenuhi, namun fakta material di balik ketidakhadiran tergugat (seperti hambatan literasi digital atau kendala teknis e-Court) mungkin belum terungkap.^{23 24} Penalaran hukum Sidharta Utama berfungsi sebagai instrumen penemuan hukum (*rechtsvinding*) bagi hakim untuk menjembatani kesenjangan tersebut, memastikan hak-hak tergugat yang absen tetap terlindungi secara proporsional.^{25 26}

Teori Sidharta Utama menawarkan enam langkah metodologis yang krusial bagi hakim saat menyusun pertimbangan putusan verstek:

1. Identifikasi Fakta: menguji kebenaran fakta yang diajukan penggugat secara sepihak dengan ketat.²⁷
2. Kualifikasi Hukum: Menerjemahkan peristiwa tersebut ke dalam terminologi yuridis yang tepat.
3. Seleksi Aturan & Kebijakan : Mencari aturan yang relevan serta kebijakan (*policy*) di baliknya.

¹⁷ Ferdiansyah Nugroho dan Niru Anita Sinaga, "Mekanisme Upaya Hukum Verzet terhadap Putusan Verstek dalam Hukum Acara Perdata," *Lex Laguens: Jurnal Kajian Hukum dan Keadilan*, Vol. 3 No. 1, 2023, hlm. 55

¹⁸ Habibul Umam Taquiuddin, "Penalaran Hukum (Legal Reasoning) Dalam Putusan Hakim," *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)* 1, no. 2 (November 2017): 191.

¹⁹ Sidharta Utama, "Penalaran dan Penemuan Hukum," (Manuskrip Pengantar Diskusi, Universitas Bina Nusantara, Jakarta), 2.

²⁰ Sidharta Utama, *Hukum Penalaran dan Penalaran Hukum (Buku 1: Akar Filosofis)*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2013), 2.

²¹ Fahri Gunawan Siagian, "Verstek Dalam Hukum Acara Perdata Indonesia: Tantangan Keadilan Era E-Court," *MariNews Mahkamah Agung RI*, 6 Januari 2026.

²² Nur Faliza Pulumoduyo, "Menakar Konsistensi Asas Audi et Alteram Partem dalam Putusan Verstek Perdata Elektronik: Tantangan dan Solusi Hukum Progresif," *Judge: Jurnal Hukum* 6, no. 3 (2025): 157

²³ STH Indonesia Jentera, "Penalaran Hukum oleh Sidharta Utama: Mengisi Legal Gap," diakses 4 April 2026.

²⁴ Bernard Arief Sidharta, *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum: Sebuah Penelitian tentang Fundasi Kefilsafatan dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 2000), 164.

²⁵ Sidharta Utama, "Peragaan Pola Penalaran Hukum dalam Kajian Putusan Kasus Tanah Adat: Kajian Putusan Nomor 22/PDT.G/2004/PN.AB," *Jurnal Yudisial* 3, no. 3 (Desember 2010): 208.

²⁶ Zaki Mahmud, "Analisis Yuridis Verzet Terhadap Putusan Verstek Dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Negeri Sleman," (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018), ii.

²⁷ Sidharta Utama, "Penalaran dan Penemuan Hukum," (Manuskrip Pengantar Diskusi, Universitas Bina Nusantara, Jakarta), 2.

4. Menghubungkan Aturan dan Kasus: Memastikan premis mayor (hukum) dan premis minor (fakta penggugat) benar-benar sinkron.
5. Mencari Alternatif: Mempertimbangkan apakah kasus ini layak diputus verstek atau memerlukan pemanggilan ulang demi keadilan.^{28 29}
6. Pilihan Akhir: Memformulasikan putusan akhir yang akuntabel.

Prof. Sidharta Utama berpendapat bahwa penalaran hukum haruslah masuk akal (*reasonable*), bukan sekedar logis-formalistik³⁰. Dalam putusan verstek, jika hakim hanya berpikir logis (“Tergugat dipanggil → Tergugat tidak hadir → Tergugat kalah”), maka keadilan substantif bisa tercederai. Penalaran hukum Prof. Sidharta Utama menuntut hakim melakukan *due diligence* terhadap bukti-bukti penggugat sehingga putusan tetap berwibawa dan adil bagi kedua belah pihak.^{31 32} Putusan verstek secara inheren bersinggungan dengan *asas audi et alteram partem* (hak untuk didengar secara seimbang).³³ Dalam perspektif Sidharta Utama, penalaran hukum digunakan untuk memelihara stabilitas dan prediktabilitas³⁴. Oleh karena itu, hakim menggunakan penalaran hukum untuk memastikan bahwa meskipun satu pihak absen prosedur hukum acara telah dijalankan secara sah dan patut agar hak bela diri tergugat (misalnya melalui upaya hukum verzet) tetap terjamin. Dalam menjatuhkan putusan verstek pada perkara Nomor 60/Pdt.G/2025/PN.Son, hakim tidak sekedar menjalankan prosedur teknis administratif, melainkan melakukan apa yang disebut Sidharta Utama sebagai “berpikir problematika yang tersistematisasi”.

Hal ini menjadi krusial karena putusan verstek pada era e-Court sering kali memunculkan kesenjangan hukum (*legal gap*) antara kepatuhan prosedur elektronik dengan realistis ketidakhadiran tergugat. Berdasarkan pola penalaran Prof. Sidharta Utama, hakim dalam putusan ini membangun silogisme kategoris untuk mengkonstatasi keabsahan prosedur sebelum masuk ke pokok perkara:

1. Premis Mayor: Setiap tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut melalui domisili elektronik namun tidak hadir tanpa alasan sah, dapat dijatuhi putusan verstek.
2. Premis Minor: Tergugat dalam perkara Nomor 60/Pdt.G/2025/PN.Son telah dipanggil melalui sistem E-Summon namun tidak mengunggah jawaban maupun hadir dalam persidangan elektronik.
3. Konklusi: Maka, persidangan dapat dilanjutkan tanpa kehadiran tergugat melalui putusan verstek.

Namun, Sidharta Utama mengingatkan bahwa penalaran hukum haruslah bersifat masuk akal (*reasonable*) bukan semata-mata logis (*logical*). Hakim PN Sorong dalam putusan ini menerapkan prinsip *due diligence* dengan menguji kebenaran dalil penggugat secara ketat

²⁸ Sidharta Utama, “Peragaan Pola Penalaran Hukum dalam Kajian Putusan Kasus Tanah Adat: Kajian Putusan Nomor 22/PDT.G/2004/PN.AB,” Jurnal Yudisial 3, no. 3 (Desember 2010): 208

²⁹ Nur Faliza Pulumoduyo, “Menakar Konsistensi Asas Audi et Alteram Partem dalam Putusan Verstek Perdata Elektronik: Tantangan dan Solusi Hukum Progresif,” Judge: Jurnal Hukum 6, no. 3 (2025): 1510.

³⁰ Fahri Gunawan Siagian, “Verstek Dalam Hukum Acara Perdata Indonesia: Tantangan Keadilan Era E-Court,” MariNews Mahkamah Agung RI, 6 Januari 2026

³¹ Sidharta Utama, Hukum Penalaran dan Penalaran Hukum (Buku 1: Akar Filosofis), (Yogyakarta: Genta Publishing, 2013), 2

³² Fahri Gunawan Siagian, “Verstek Dalam Hukum Acara Perdata Indonesia: Tantangan Keadilan Era E-Court,” MariNews Mahkamah Agung RI, 6 Januari 2026

³³ Zaki Mahmud, “Analisis Yuridis Verzet Terhadap Putusan Verstek Dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Negeri Sleman,” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018), 12.

³⁴ Sulaiman, “Pengembangan Hukum Teoritis dalam Pembangunan Ilmu Hukum Indonesia,” Kanun Jurnal Ilmu Hukum 17, no. 67 (Desember 2015): 588.

meskipun tanpa sanggahan lawan, guna menghindari putusan yang bersifat sewenang-wenang.³⁵
³⁶ Ditinjau dari enam langkah penalaran Prof. Sidharta Utama, hakim melakukan identifikasi fakta untuk memastikan bahwa ketidakhadiran tergugat bukan disebabkan oleh gangguan sistem informasi pengadilan (*force majeure* teknis). Langkah kualifikasi hukum kemudian dilakukan untuk memastikan gugatan penggugat tidak melawan hak (*niet onrechtmatig*) dan beralasan (*niet ongegrond*) sebelum mengabulkan petitum. Hakim menggunakan penemuan hukum (*rechtsvinding*) sebagai instrumen untuk mengisi kekosongan pemahaman mengenai relevansi bukti digital yang diajukan penggugat.³⁷ Dalam pandangan Sidharta Utama, proses ini memastikan bahwa putusan tetap memiliki stabilitas dan prediktabilitas namun tetap adil dan manusiawi bagi pihak yang absen.³⁸

Putusan ini menunjukkan ketegangan antara asas peradilan cepat (efisiensi) dengan asas *audi et alteram partem*. Penalaran hakim di PN Sorong merefleksikan pemikiran Sidharta Utama bahwa hukum harus dipandang sebagai “produk budaya” yang menghargai martabat manusia. Oleh karena itu hakim hakim menyisipkan pertimbangan mengenai hak tergugat untuk melakukan perlawanan (*verzet*) sebagai “katup pengaman” (*safety valve*) agar hak untuk didengar tetap terlindungi secara proporsional.

3. Pertimbangan hukum hakim dalam putusan tersebut telah mencerminkan prinsip kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan

Dalam putusan (penetapan) Perkara Nomor 60/Pdt.G/2025/PN.Son, pertimbangan hukum hakim tidak memutus pokok perkara (materi sengketa tanah), melainkan memutus mengenai pencabutan gugatan oleh para Penggugat. Berikut adalah analisis bagaimana pertimbangan tersebut mencerminkan prinsip kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan:

1) Prinsip Kepastian Hukum

Hakim mencerminkan prinsip kepastian hukum melalui penerapan hukum acara perdata yang ketat dan prosedural:

- a. Landasan Hukum yang jelas: Hakim mendasarkan penetapannya pada Pasal 271 Rv terkait prosedur pencabutan perkara dan Pasal 272 Rv mengenai beban biaya perkara.
- b. Status Hukum Perkara: Dengan mengabulkan pencabutan, hakim memberikan kepastian bahwa perkara tersebut telah gugur dan tidak lagi terdaftar dalam register pengadilan.
- c. Ketertiban Administrasi: Hakim memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan tersebut dalam buku register guna memastikan data administrasi pengadilan akurat.

2) Prinsip Keadilan

Prinsip keadilan dalam penetapan ini terlihat dari penghargaan terhadap hak-hak para pihak:

- a. Menghargai Kehendak Penggugat: Hakim memberikan keadilan bagi para Penggugat dengan mengizinkan mereka memperbaiki isi permohonan yang dirasa masih perlu disempurnakan melalui pencabutan gugatan terlebih dahulu. Hal ini mencegah kerugian lebih lanjut bagi Penggugat akibat gugatan yang mungkin kurang sempurna secara formal.

³⁵ Bernard Arief Sidharta, Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum: Sebuah Penelitian tentang Fundasi Kefilsafatan dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia, (Bandung: Mandar Maju, 2000), 164.

³⁶ Budiman, “Evaluasi E-Court dalam Persidangan Konvensional dan Elektronik,” Jurnal Lex Privatum 6, no. 2 (2024): 215, dalam Nur Faliza Pulumoduyo, “Menakar Konsistensi Asas Audi et Alteram Partem,” 1547.

³⁷ J.H.A. Logeman, Over de Theorie van Een Stelling Staatsrecht atau Tentang Teori Suatu Hukum Tata Negara Positif (terj. Makatutu), (Jakarta: Ichtar Baru - Van Hoeve, 1948), 30.

³⁸ Philipus M. Hadjon & Tatiek Sri Djatmiati, Argumentasi Hukum, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2009).

- b. Keseimbangan Hak dan Kewajiban: adalah adil secara hukum jika pihak yang meminta pencabutan (Pemohon/Penggugat) dibebankan untuk membayar biaya perkara yang telah timbul selama proses berjalan.

3) Prinsip Kemanfaatan

Pertimbangan hakim memberikan kemanfaatan bagi keberlangsungan proses peradilan:

- a. Efisiensi Peradilan: Mengabulkan pencabutan gugatan jauh lebih bermanfaat daripada memaksakan pemeriksaan perkara yang sejak awal diakui oleh pengajunya perlu diperbaiki. Hal ini menghemat waktu, tenaga, dan biaya bagi pihak pengadilan maupun para tergugat.
- b. Mencegah Putusan yang Tidak Efektif: Jika perkara dilanjutkan dengan materi gugatan yang cacat, kemungkinan besar akan berakhir pada putusan *Niet Ontvankelijke Verklaard* (gugatan tidak dapat diterima). Dengan mengizinkan pencabutan, hakim memberikan manfaat bagi para Penggugat untuk mempersiapkan gugatan yang lebih matang di masa mendatang guna menyelesaikan sengketa tanah secara tuntas.

Secara keseluruhan, meskipun penetapan ini tidak menyentuh substansi sengketa kepemilikan sertifikat Hak Milik Nomor 314/Klademak, tindakan hakim dalam mengabulkan pencabutan gugatan telah selaras dengan ketiga prinsip hukum tersebut dalam koridor hukum acara. Untuk memberikan analisis yang lebih komprehensif dan mendalam berdasarkan sumber dokumen penetapan tersebut, berikut adalah pengembangan mengenai bagaimana pertimbangan hukum hakim mencerminkan tiga prinsip utama hukum:

1. Kedalaman Prinsip Kepastian Hukum (*Legal Certainty*)

Dalam penetapan ini, kepastian hukum diwujudkan melalui penegasan status hukum perkara agar tidak menggantung:

- a. Validasi Prosedural (Pasal 271 Rv): Hakim memberikan kepastian bahwa proses pencabutan telah memenuhi syarat formal karena dilakukan sebelum adanya putusan akhir. Ini menunjukkan bahwa hukum acara dipatuhi secara kaku untuk menjamin bahwa hak penggugat untuk menarik kembali gugatannya adalah sah menurut Undang-Undang.
- b. Ketegasan Administrasi Peradilan: Dengan menetapkan Panitera Pengadilan Negeri Sorong untuk mencatat pencabutan perkara dalam buku register, hakim memastikan bahwa secara administrasi negara, perkara ini sudah selesai dan tidak ada lagi beban perkara nomor 60/Pdt.G/2025/PN.Son yang berjalan.
- c. Kepastian Mengenai Biaya: Hakim secara rinci menetapkan jumlah biaya perkara sebesar Rp1.447.000,00 dengan rincian yang jelas (pendaftaran, proses, panggilan, materai, dan redaksi). Hal ini menutup celah ketidakpastian mengenai beban finansial yang timbul dari proses hukum yang sempat berjalan.

2. Kedalaman Prinsip Keadilan (*Justice*)

Keadilan dalam konteks ini adalah keadilan korektif dan prosedural, di mana hakim memberikan jalan bagi para pihak untuk mendapatkan hasil yang benar di kemudian hari:

- a. Hak untuk Memperbaiki Kesalahan: alasan pencabutan adalah karena terdapat “hal-hal dalam isi permohonan pemohon yang hendak diperbaiki”. Dengan mengabulkan pencabutan, hakim bertindak adil dengan tidak memaksakan pemeriksaan atas gugatan yang cacat atau kurang sempurna. Jika dipaksakan, Penggugat akan kehilangan hak substantifnya karena gugatan berisiko dinyatakan tidak dapat diterima.
- b. Keadilan dalam Pembiayaan (Pasal 272 Rv): Prinsip keadilan ketika biaya perkara dibebankan sepenuhnya kepada Pemohon (Penggugat). Hal ini adil karena pihak Tergugat tidak boleh dirugikan secara finansial atas perkara yang dimulai lalu dibatalkan oleh pihak Penggugat sendiri.

- c. Keseimbangan Perlakuan: Meskipun Tergugat tidak hadir, hakim tetap memberikan penetapan yang berlandaskan hukum acara memastikan bahwa hak-hak tergugat tetap terlindungi dengan berakhirnya gugatan yang diajukan terhadap mereka
3. Kedalaman Prinsip Kemanfaatan (*Utility*)
- Prinsip ini menitikberatkan pada efisiensi dan kemanfaatan bagi sistem peradilan serta para pihak:
- a. Asas Peradilan Cepat, Sederhana, dan Biaya ringan: Dengan mengakhiri perkara melalui penetapan pencabutan pada tahap awal, hakim mencegah pemborosan waktu dan biaya yang lebih besar jika perkara berlanjut ke tahap pembuktian yang rumit mengenai sengketa tanah tersebut.
 - b. Mencegah Putusan yang Tidak efektif: Kemanfaatan terbesar adalah bagi para Penggugat (seperti Intje Husepny dkk) yang mengklaim kepemilikan atas tanah seluas 1.240 m² berdasarkan SHM No. 314/Klademak. Jika gugatan dicabut sekarang, mereka memiliki kemanfaatan hukum untuk menyusun kembali dalil-dalil hukum yang lebih kuat terkait sengketa bangunan bangsal tersebut di masa depan tanpa terhalang asas *Nebis In Idem*.
 - c. Kemanfaatan Administratif: Bagi pengadilan, penetapan ini memberikan manfaat berupa pembersihan data register perkara, sehingga sumber daya hakim dan panitera dapat dialokasikan untuk perkara lain yang memang sudah siap disidangkan hingga pokok perkara.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan kajian terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sorong Nomor 60/Pdt.G/2025/PN.Son, dapat ditegaskan bahwa penerapan putusan verstek dalam perkara tersebut telah sesuai ketentuan hukum acara perdata sebagaimana diatur dalam Pasal 125 ayat (1) HIR. Majelis hakim terlebih dahulu memastikan terpenuhinya aspek prosedural, khususnya terkait pemanggilan tergugat secara sah dan patut, serta ketidakhadirannya tanpa alasan yang dapat dibenarkan. Meskipun demikian, putusan tidak dijatuhkan secara otomatis, karena hakim tetap menilai kelayakan gugatan berdasarkan dasar hukum dan alat bukti yang diajukan oleh penggugat. Ditinjau dari teori penalaran hukum Prof. Sidharta Utama, proses pengambilan keputusan oleh hakim mencerminkan pola berpikir hukum yang terstruktur dan kontekstual. Hakim tidak semata-mata berpegang pada logika formal akibat ketidakhadiran tergugat, melainkan tetap melakukan penafsiran terhadap fakta, mengkualifikasikannya dalam kerangka hukum, serta menguji relevansi norma yang digunakan. Pendekatan ini menunjukkan bahwa putusan yang dihasilkan tidak hanya logis secara normatif, tetapi juga mempertimbangkan aspek kewajaran dan keadilan substantif.

Lebih lanjut, pertimbangan hukum dalam putusan tersebut memperlihatkan adanya keseimbangan antara tiga nilai dasar hukum. Kepastian hukum tercermin dari konsistensi penerapan aturan prosedural, keadilan tampak dari tetap diperhatikannya hak-hak para pihak termasuk kesempatan tergugat untuk melakukan upaya hukum, sedangkan kemanfaatan terlihat dari efisiensi penyelesaian perkara tanpa mengabaikan kualitas pemeriksaan. sehingga, dapat disimpulkan bahwa putusan verstek dalam perkara ini tidak hanya berperan sebagai sarana penyelesaian sengketa secara cepat, tetapi juga tetap mengedepankan kualitas pertimbangan hukum hakim, sehingga mampu memelihara keseimbangan antara aspek prosedural dan keadilan substantif dalam penerapan peradilan perdata.

DAFTAR PUSTAKA

- Hadjon, Philipus M., dan Tatiek Sri Djamiati. *Argumentasi Hukum*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2009.
- Harahap, M. Yahya. *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- Harahap, M. Yahya. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).
- Logemen, J.H.A. *Tentang Teori Suatu Hukum Tata Negara Positif* (terj. Makatutu). Jakarta: Ichtiar Baru - Van Hoeve, 1948
- Mahmud, Zaki. *Analisis Yuridis Verzet terhadap Putusan Verstek dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Negeri Sleman*. Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2018.
- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, 2009.
- Nugroho, Ferdiansyah, dan Niru Anita Sinaga. "Mekanisme Upaya Hukum Verzet terhadap Putusan Verstek dalam Hukum Acara Perdata." *Lex Laguens: Jurnal Kajian Hukum dan Keadilan*, Vol. 3 No. 1, 2023
- Pulumoduyo, Nur Faliza. "Menakar Konsistensi Asas Audi et Alteram Partem dalam Putusan Verstek Perdata Elektronik: Tantangan dan Solusi Hukum Progresif." *Judge: Jurnal Hukum*, Vol.6 No. 3, 2025.
- Saleh, K. Wantjik. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1997.
- Seoroso, R. *Hukum Acara Perdata HIR, dan Yurisprudensi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Siagian, Fahri Gunawan. "Verstek dalam Hukum Acara Perdata Indonesia: Tantangan Keadilan Era E-Court." *MariNews Mahkamah Agung RI*, 6 Januari 2026.
- Sidharta, bernard Arief. *Hukum Penalaran dan Penalaran Hukum (Buku 1: Akar Filosofis)*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2013.
- Sidharta, Bernard Arief. *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum: Sebuah Penelitian tentang Fundasi Kefilsafatan dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia*. Bandung: Mandar maju, 2000.
- STH Indonesia Jentera. "Penalaran Hukum oleh Sidharta Utama: Mengisi Legal Gap." Diakses 4 April 2026.
- Subekti. R. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa, 2014.
- Sulaiman. "Pengembangan Hukum Teoritis dalam Pembangunan Ilmu Hukum Indonesia." *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 17 No. 67, 2015
- Taqiuddin, Habibul Umam. "Penalaran Hukum (Legal Reasoning) dalam Putusan Hakim." *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)*, Vol. 1 No. 2, 2017
- Yulia. *Hukum Acara Perdata*. Lhokseumawe: Unimal Press, 2018.